



PUTUSAN

Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, NIK 3522024307000003, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3522021810980001, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Cabe, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Bojonegoro;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatan, tanggal 15 Oktober 2024, Pengugat mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sa'ban 1440

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Hijriyah, yang dicatat oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/012/IV/2019, tanggal
15 April 2019;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 3 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Irga Raditya Albyansyah, lahir di Bojonegoro tanggal 26 Desember 2019 (umur 4 tahun), saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan April tahun 2021 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Juli tahun 2021 di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 3 tahun 3 bulan;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
11. Bahwa selain itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai pemegang hadlanah atas seorang anak laki-laki bernama Irga Raditya Albyansyah, lahir di Bojonegoro tanggal 26 Desember 2019 (umur 4 tahun);
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan seorang anak laki-laki bernama Irga Raditya Albyansyah, lahir di Bojonegoro tanggal 26 Desember 2019 (umur 4 tahun) berada di bawah hadlanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat oleh PT Pos Indonesia (relaas) Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 17 Oktober 2024 dan tanggal 24 Oktober 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti, berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3522024307000003 tanggal 04 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0087/012/IV/2019 tanggal 14 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Tergugat dengan Nomor 3522021009200009 tanggal 11 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup (Bukti P-3);

B. Saksi :

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- 1. SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT.015, RW.003, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Irga Raditya Albyansyah, umur 4 tahun saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2021, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada bulan Juli 2021 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT.015, RW.003, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx



xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Irga Raditya Albyansyah, umur 4 tahun saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2021, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui pada bulan Juli 2021 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat oleh PT Pos Indonesia (*relaas*) Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 17 Oktober 2024 dan 24 Oktober 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat cenderung menikmati

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Bjn



sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian, dengan mengajukan alat bukti yang cukup, sesuai Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditopang oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraianya, dengan mengajukan alat bukti yang cukup, sesuai Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), P-2 (Akta Nikah) dan P-3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPperdata, yang membuktikan Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bojonegoro dan Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat, karena terbukti Penggugat adalah istri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Irga Raditya Albyansyah (umur 4 tahun), saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2021, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat cenderung menikmati

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juli 2021 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
 6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu unsur perkawinan adalah adanya ikatan batin, yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peran penting dalam perkawinan. Jika unsur tersebut sudah tidak ada, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Bahwa jika salah satu pihak atau dua belah pihak sudah tidak ada “ikatan batin” dalam rumah tangga, berarti sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan saling menyintai, justru sebaliknya, yang akan terjadi adalah rumah tangga akan diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dan jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan penderitaan dan penyiksaan lahir batin bagi kedua belah pihak, oleh karena tujuan perkawinan sulit diwujudkan, maka harus diakhiri dan diceraikan, sesuai dengan kaidah ushuliyah menghindari kerusakan yang membahayakan harus dikedepankan daripada menciptakan kemasalahatan; (حلاصملا بلج ليع مدقم دسافملا ٤رد)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Pasal 116 huruf (b) dan (f), dan juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam, yakni :

Dalam Al Qur'an surat An-Nisa', ayat 130 :

سَيُفْضِلُ لَكُمَا مِنْهَا خَيْرًا ۖ وَلَا يُمْسِكُهُمَا ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing pihak dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana”;

Dalam kitab Fiqhussunnah, Jilid VIII, halaman 121-122 :

اِذَا قُلٌّ دَلَّ اَهْلًا وَعَدَّتْ بِقَتِيلٍ تَعَا لَ اُءَ جَارِلًا لَا نَالَا جَارِلًا لَهْمَا ءَا لِي
شَالَا مَاد هَام قَاطِلَةً يَبْجَعَا اَمَهَاتْمَا ضَاقِلَا لَا عَمَّ حَلَابَمَهَا قَلَط
ة نثَاب ة قَلَط

Artinya: “Jika gugatan Penggugat di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;



Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sugra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan, dengan menyatakan jatuh talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Tentang Hak Hadhonah

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian juga menggugat hak asuh/hadhonah terhadap anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama Irga Raditya Albyansyah, lahir di Bojonegoro tanggal 26 Desember 2019 agar ditetapkan kepada Penggugat setelah terjadinya perceraian, meskipun sejak Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah anak tersebut telah tinggal bersama Penggugat, akan tetapi Penggugat khawatir akan kelangsungan hidup anak tersebut bilamana anak tersebut hidup bersama dengan Tergugat karena selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga dan selama hidup berpisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah. Terhadap alasan-alasan gugatan hadhonah Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadlonah*) terhadap anak Irga Raditya Albyansyah, lahir di Bojonegoro tanggal 26 Desember 2019. Penentuan siapa yang menjadi pemegang hak asuh terhadap anak tersebut, semata-mata dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus mendapatkan jaminan adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak atas anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan Bukti P-3 (*Fotokopi Kartu Keluarga*). Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna karena tidak ditemukan bantahan dari Tergugat, maka anak Irga Raditya Albyansyah, lahir di Bojonegoro tanggal 26 Desember 2019 adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan anak yang bernama Irga Raditya Albyansyah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan anak tersebut masih di bawah umur dan/atau belum dewasa (*mummayiz*). Dalil Penggugat tersebut sesuai dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat yang memberikan keterangan "*Bahwa Irga Raditya Albyansyah, yang saat ini dalam asuhan Penggugat*". Dengan demikian dalil Penggugat tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung anak Irga Raditya Albyansyah, berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi "*Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial*" *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi "*orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*", dan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 pada poin XII yang

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi “hakim yang memeriksa dapat menentukan hak asuh anak sebagai sebuah akibat perceraian”, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shaqila Aulia Kurniawati binti Ashadi Kurniawan lebih tepat dan bermanfaat bagi anak tersebut bilamana diasuh oleh Penggugat hingga anak tersebut *mumayyiz* (sekurang-kurangnya umur 12 tahun), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195:

ه ناضب قكأ هف دلا اهنم هلا ه جاز لجرلا قراف اذلا

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*) anak bernama Irga Raditya Albyansyah hingga anak tersebut *mumayyiz* (sekurang-kurangnya umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak Irga Raditya Albyansyah berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya. Bilamana tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhonah* (*vide* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tentang perlindungan anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 menyatakan: “Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Bjn



hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba’in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxxxxxxxxxxxxx**, lahir di Bojonegoro tanggal 26 Desember 2019 (umur 4 tahun), dengan kewajiban pemegang hak hadlanah (Penggugat) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah (Tergugat) untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan 3 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** dan **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu Panitera Pengganti;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

**Drs. H. Gembong Edy Sujarno,
M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. M. Nur Wachid

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	310.000,00

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(telah ditandatangani secara elektronik)

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 5 Nopember 2024 untuk memenuhi Pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)